

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan fenomena yang kompleks dan telah menjadi sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Perceraian yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan rumah tangga yang dialami oleh pasangan, seperti perselisihan dan pertikaian, perselingkuhan, faktor ekonomi, dan kekerasan rumah tangga (KDRT). Terdapat undang-undang perceraian di Indonesia yang mengatur tentang proses perceraian dalam keluarga menurut kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Pada pasal 133, penyebab putusnya pernikahan atau perceraian antara suami istri disebabkan, kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian yang dapat terjadi jika dua hal ini terjadi yaitu karena suami menjatuhkan talak terhadap istri dan istri menggugat cerai suaminya. (Rita Ariani, 2021)

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat angka perceraian pada tahun 2023 yang terjadi di Jawa Barat sebanyak 91.146 pasangan yang resmi bercerai di pengadilan. Perceraian yang terjadi di kota Sumedang sebanyak 3.696 yang resmi bercerai di pengadilan kota Sumedang. Dari data tahun sebelumnya 4.075 pada tahun 2022 angka perceraian di kota Sumedang menurun, pencegahan perceraian yang dilakukan dari dasar atau sebelum terjadinya perkawinan, dengan fokus melakukan bimbingan pranikah sebelum melangsungkan pernikahan kepada calon pengantin

(CATIN) yang dilaksanakan di seluruh KUA di Indonesia menghasilkan hasil yang baik untuk ketahanan keluarga.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Q.s Al-Baqarah: 227)

Perceraian adalah suatu pilihan terakhir yang selalu diambil oleh pasangan suami istri jika memiliki ketidakcocokan ataupun memiliki sebuah permasalahan. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa, jika seorang suami berketetapan hati tanpa memiliki keraguan sedikitpun untuk menceraikan istrinya maka suami wajib mengambil keputusan yang pasti dan mutlak yaitu cerai. Tetapi jika seorang suami tidak memiliki keyakinan untuk bercerai dan hanya memiliki rencana untuk mentalak maka dari itu masih dapat dibicarakan dan meminta bantuan mediasi kepada orang yang memiliki wewenang.

Perceraian adalah tindakan yang dapat dicegah dengan adanya mediasi antar pasangan yang dapat dilakukan di kantor urusan agama dengan organisasi BP4 (badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan). Pencegahan (*preventif*) merupakan upaya konselor untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dan berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan. BP4 ini dahulu adalah organisasi yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau peraturan pemerintah, organisasi ini dibangun karena penilaian terhadap statistik nikah, talak, dan rujuk (NTR) pada tahun 1950-1954 di seluruh Indonesia dan ditemukan fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan mencapai 60-70%. BP4 sekarang sudah menjadi badan resmi pemerintah, yang tersedia

di setiap kantor urusan agama di Indonesia. Tujuan dan usaha BP4 di terangkan berturut-turut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar. Tujuan utamanya adalah mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia menurut islam. (Gandha Patria Adiyasa, 2020)

Bimbingan pranikah merupakan sebuah proses membimbing kedua pasangan calon pengantin yang hendak menikah dan membangun rumah tangga yang memiliki sifat dan latar belakang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik yang sangat mungkin terjadi setelah berumah tangga. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan pranikah terutama untuk memperjelas harapan-harapan pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.

Fungsi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi catin yaitu fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, fungsi perbaikan, fungsi Pemeliharaan dan pengembangan, bagi pola pikir calon pengantin dan kesiapan untuk menghadapi kehidupan keluarga. Menurut Duski Samad dan Remiswal, bimbingan pranikah ini merupakan suatu bentuk pelatihan yang menitikberatkan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan, yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar pernikahan. Informasi ini diharapkan dapat membantu calon pasangan suami istri dalam membina serta memperkuat hubungan mereka di masa depan. (Hadijah A. , 2023)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Qs Ar-Rum: 21)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya bimbingan sebelum adanya pernikahan, ajaran islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan dimana dapat membentuk keluarga yang memiliki ketentraman (*sakinah*), penuh dengan rasa cinta (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Setiap pasangan yang akan menikah pasti akan mencita-citakan keluarga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal, yang dimana harus adanya pembekalan dan pembelajar ilmu untuk mengatasi sebuah permasalahan atau konflik yang pasti terjadi antara suami dan istri yaitu dengan bimbingan pranikah.

Dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, bahwasanya sebelum melaksanakan perkawinan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan Kementerian agama melalui Kantor Urusan Agama di setiap daerah. (Mu'awanah, 2023). Tidak dapat dipungkiri setiap KUA memiliki perbedaan dalam melaksanakan bimbingan pranikah mulai dari kurikulum dan materi bimbingan, durasi dan metode pelatihan, fasilitator dan konselor, pendekatan kontekstual, pelaksanaan program tambahan, serta sumber daya dan infrastruktur, dari perbedaan ini menunjukkan bahwasanya bimbingan pranikah di setiap KUA bersifat dinamis dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan setempat, meskipun semua sudah diatur dan ditetapkan oleh kementerian Agama.

Peraturan menteri PAN-RB Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 menjelaskan bahwa jabatan fungsional Penyuluh Agama mencakup tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam bidang agama serta pembangunan. Penyuluh Agama berperan sebagai pemberi nasihat, pemberi informasi, dan memberi arahan kepada orang yang berkepentingan mengenai masalah Pernikahan, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Dalam hal ini penyuluh agama yang berada di KUA berperan aktif untuk membantu menekan angka perceraian di suatu daerah, dengan memberi bantuan moral dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan sebelum perkawinan dan hubungan rumah tangga secara umum. (Negara, 2021).

Wellness model adalah model kesehatan yang menggambarkan kesehatan sebagai proses dimana orang menjadi lebih mampu membuat keputusan, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih sukses dan upaya peningkatan kebugaran jasmani, kestabilan emosi, kerohanian, pertumbuhan, keamanan finansial, dan hubungan sosial dalam upaya meningkatkan kualitas individu seseorang. *Wellness model* memiliki 3 model utama yang paling penting dalam proses perluasan arah penelitian: model kesehatan tingkat tinggi yang diciptakan oleh Helbert Dunn's pada tahun 1961, kesehatan yang mencakup komponen fisik, biologis dan sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan individu, model kesehatan holistic yang diciptakan oleh Hettler pada tahun 1984 yang mengoptimalkan sepenuhnya enam domain kesehatan (fisik, sosial, ekonomi, spiritual, pekerjaan dan intelektual), model *wheel of wellness* dan *preventif* yang diciptakan oleh witmer dan Sweeney pada tahun 1992 yang didasarkan pada pendekatan multidisiplin yang mencakup ciri-ciri karakter

spesifik individu yang sehat dan memiliki kualitas hidup yang tinggi. (Wickramathne, 2020)

Berdasarkan observasi awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan bahwasanya kasus perceraian cukup sedang terjadi dikarenakan beberapa faktor, dan faktor yang banyak memicu perceraian adalah faktor ekonomi. Pelaksanaan dan pendaftaran pernikahan yang mendadak menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya bimbingan pranikah, karena bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan dilaksanakan sebanyak 1 bulan 1x yang diselenggarakan oleh kementerian agama, dan dimana idealnya pendaftaran pernikahan adalah 3 bulan. Upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama selain melakukan bimbingan pranikah yaitu dengan aktif memberikan infografis melalui media sosial. (Dadang, 2024)

Penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan berpendapat bahwasanya bimbingan pranikah itu sangat penting untuk diikuti calon pengantin, karena membangun sebuah rumah tangga itu membutuhkan sebuah ilmu, yaitu ilmu keluarga *sakinah*, yang dilaksanakan saat bimbingan pranikah. Untuk melakukan pencegahan dengan cara lainnya, penyuluh agama memberi pelayanan mediasi bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dan memiliki niatan untuk bercerai yang belum melakukan pendaftaran ke pengadilan, maka penyuluh agama memiliki peran untuk melakukan mediasi kepada calon pengantin. (Dadang, 2024)

Calon pengantin (CATIN) adalah pasangan perempuan dan laki-laki yang akan mendapatkan pembekalan pernikahan dan ilmu tentang rumah tangga dari penyuluh agama melalui program bimbingan pranikah, terdapat hambatan dan kendala bagi catin untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan di KUA, seperti perbedaan daerah tempat tinggal pasangan, kurangnya informasi tentang bimbingan pranikah dari KUA, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal libur kerja calon pengantin yang bekerja, dan kendala lainnya yang dapat menjadikan alasan untuk tidak mengikuti bimbingan yang diadakan, maka dari itu para catin yang tidak dapat mengikuti bimbingan pranikah merasa kebingungan dan merasa kurang tentang ilmu dalam membangun rumah tangga. Maka dari itu banyak sekali permasalahan perceraian yang terjadi karena kurangnya ekonomi, kurangnya komunikasi, dan kurangnya keharmonisan pada rumah tangga. (Dadang, 2024)

Tidak dapat dipungkiri setiap KUA pasti melaksanakan program bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga untuk pencegahan perceraian. Pencegahan perceraian yang dilakukan tidak hanya dapat dilakukan di awal pra-nikah saja tetapi dapat dilakukan setelah keluarga terbentuk, dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh organisasi BP4 atau program mediasi yang terdapat di KUA, penerapan dan pelaksanaan pembinaan memerlukan penerapan *Wellness model* yang mana model ini dapat memberikan pembinaan tentang kesadaran yang harus dimiliki saat menentukan sebuah keputusan dan peristiwa untuk memilih tujuan hidup yang lebih baik. Setiap KUA memiliki program yang berbeda dan penerapan teori yang berbeda-beda dalam

bimbingan pranikah dan bimbingan keluarga, maka dari itu penanganan yang dilakukan pasti berbeda pula.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Bimbingan Pranikah Dengan Penerapan *Wellness Model* Dalam Upaya Mencegah Perceraian” di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diputuskan suatu permasalahan yang akan diteliti tentang program yang dilaksanakan di KUA Sumedang Selatan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan?
2. Bagaimana penerapan *Wellness Model* dalam Bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan?
3. Bagaimana hasil penerapan *Wellness Model* dalam upaya mencegah perceraian pada calon pengantin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapat jawaban dari fokus penelitian sebelumnya yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan.

2. Untuk mengetahui penerapan *Wellness Model* dalam Bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan.
3. Untuk mengetahui hasil penerapan *Wellness Model* dalam upaya mencegah perceraian pada calon pengantin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara Teoritis dan Praktis bagi pembaca, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam pembelajaran tentang peran konselor pernikahan di KUA dalam mata kuliah Penyuluhan Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang peranan *wellness model* dalam pencegahan perceraian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya tentang pencegahan perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi masukan bagi para konselor pernikahan untuk dapat lebih berperan penting dan aktif pada bimbingan pranikah di KUA.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan, dan pembandingan untuk peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

a. Landasan Teoritis

Soelaeman Soemardi (1987) berpendapat bahwasanya perceraian adalah fenomena sosial dimana pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah disahkan secara hukum. Perceraian terjadi biasanya disebabkan oleh ketidakcocokan yang berlarut-larut, sehingga tidak lagi dapat menyatu dalam satu rumah tangga.

Burhus Frederic Skinner (1904-1990) merupakan seorang psikolog dari aliran behaviorisme, gagasan utama skinner menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Proses ini dinamai “cara kerja yang menentukan” (*operant conditioning*), yaitu suatu mekanisme dimana respons individu ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Teori belajar yang dikemukakan oleh skinner berlandaskan pada pandangan bahwa belajar merupakan hasil dari perubahan perilaku yang dapat diamati secara nyata. Perubahan ini terjadi sebagai respons individu terhadap rangsangan (stimulus) yang datang dari lingkungan. Untuk memperkuat respons yang diinginkan, stimulus diberikan secara berulang. Indikator utama dalam menilai perilaku individu adalah seberapa penting atau seberapa cepat respons tersebut muncul. (Brown, 2015)

Edward Lee Thorndike (1874-1949) adalah seorang psikolog yang memiliki karya di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran yaitu teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi Pendidikan modern. Menurut Edward, belajar adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. stimulus dapat diartikan sebagai apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti perasaan, pikiran, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon adalah sebuah respon yaitu reaksi yang muncul ketika individu belajar, yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan. Edward menyimpulkan bahwa perubahan adalah tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret yaitu yang tidak dapat diamati. (Hamruni, 2021)

Wellness model adalah suatu proses aktif dimana orang menjadi sadar dan mampu membuat pilihan menuju keberadaan yang lebih sukses (Hettler 1984), dan menurut WHO *Wellness model* adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan (WHO 1948). *Wellness model* menekankan kesehatan sebagai hasil dari sebuah peristiwa kehidupan dalam hal konsep fisik di luar kendali individu, pilihan aktif yang telah dibuat oleh individu, atau sebuah aplikasi praktis dari pilihan gaya hidup dan memiliki pengaruh terhadap kesehatan yang berdasarkan pada intervensi terapeutik.

Wellness model memiliki beberapa model, terdapat tiga model utama yang memperluas arah penelitian, salah satu yang paling populer yang berkaitan dengan

preventif perceraian adalah *wellness model* yang di populerkan oleh Witmer dan Sweeney (1992) yang memperkenalkan model roda kesehatan (*Wheel of Wellness*) dan pencegahan (*Prevention Model*). Dari perspektif konseling, witmer dan sweeney (1992) memperkenalkan model yang di dasari pada pendekatan multidisiplin yang mencakupi ciri-ciri karakter spesifik individu yang sehat dan berkualitas dalam kehidupannya.

Model *wheel of wellness and prevention* menekankan pada spiritualitas sebagai prinsip utama dan domain paling berpengaruh dari individu yang sehat jasmani maupun rohani. Terdapat 5 tugas hidup yang saling berkaitan yang mencakup individu yaitu spiritual, pengarahan diri sendiri (emosional), pekerjaan dan waktu luang, sosial dan intelektual. Model ini berfokus pada satu kesatuan pikiran, tubuh dan jiwa dengan alam dan lingkungan. (Oliver, 2019). *Wellness model* dengan dimensi witmer dan Sweeney ini memiliki peranan untuk memperkuat pencegahan pada perceraian karena adanya penerapan 5 tugas hidup yang berkaitan, yang dimana dapat memperkuat pemikiran dan mengambil keputusan dengan bijaksana untuk mendapat kehidupan yang lebih baik.

Menurut Soebandono (2014), bimbingan pranikah adalah proses pelayanan sosial berupa bimbingan penasehat dan pertolongan kepada calon suami dan istri. Bimbingan ini bertujuan agar calon suami istri memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Bimbingan pranikah memiliki tujuan yang dapat membantu pasangan (klien) untuk dapat mencegah munculnya permasalahan yang ada di dalam dunia pernikahan, yaitu: memberikan

pemahaman kepada masing-masing pasangan berkaitan dengan hukum pernikahan dalam islam, setiap pasangan dibekali dan dituntut untuk dapat memahami makna pernikahan yang sebenarnya di dalam ajaran agama islam, mengetahui syarat-syarat menikah dan mengurus rumah tangga dalam ajaran islam, dan memberikan arahan untuk mempersiapkan diri dan mental untuk menjalani pernikahan. (Shulfitriah Mahayuni RMD, 2022).

Bimbingan pranikah dapat menjadi intervensi atau tindakan pencegahan yang diberikan pada pasangan yang akan menikah, dengan memberikan prosedur pelatihan *skill*, pengetahuan dasar komunikasi, dan pengelolaan emosional untuk penyelesaian masalah yang dialami. Bimbingan pranikah memiliki peran yang penting untuk menyampaikan segala aspek yang dibutuhkan sebelum dan sesudah menikah, bimbingan pranikah menjadi sebuah program yang dimana dibuat dan dilaksanakan untuk mempersiapkan pernikahan dan pencegahan perceraian. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengurangi angka perceraian, dengan adanya bimbingan pranikah di semua KUA di Indonesia.

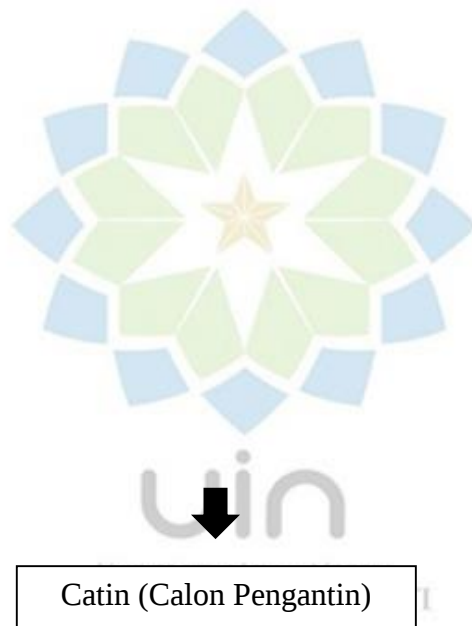
Pernikahan adalah anjuran yang harus dilaksanakan karena dalam pernikahan itu ada banyak pelajaran dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Keharmonisan dalam keluarga ada harapan bagi semua pasangan yang menikah, kasih sayang dan cinta adalah hal utama yang harus dipertahankan, tapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya permasalahan dalam rumah tangga pasti adanya. Dengan adanya konseling keluarga sebagai proses penyelesaian emosional yang

mendalam, dimana konseling keluarga dapat membantu keluarga mengekspresikan emosi yang terpendam dan memperbaiki hubungan melalui keterlibatan emosional yang lebih *autentik* menurut Carl Whitaker (1960-1970). Konseling keluarga merupakan sebuah metode yang dibuat dan difokuskan pada masalah-masalah yang terjadi di keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Abdullah Nashih Ulwan (1918) menjelaskan dalam bukunya bahwasanya konseling keluarga sakinah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, dengan menanamkan akhlak mulia, menjaga komunikasi yang baik antar suami dan istri, serta memperhatikan Pendidikan anak secara islami. Ulwan sendiri menekankan sebuah keluarga harus menjaga kasih sayang, cinta, dan perhatian dalam keluarga untuk mencapai sakinah. (Zaain Alwi Arafat, 2023)

b. Langkah Konseptual

Bimbingan pranikah yaitu sebuah proses bagi calon pengantin sebelum pernikahan. Tujuannya supaya mereka dapat siap secara mental, emosional, spiritual, social, dan finansial untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dalam bimbingan pranikah biasanya membahas tentang komunikasi, manajemen konflik, peran suami-istri, nilai agama, kesehatan produksi, dan perencanaan kerja. Wellness model merupakan sebuah konsep tentang kesejahteraan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, emosional, spiritual, social, dan intelektual.

Pencegahan perceraian merupakan upaya untuk mengurangi risiko terjadinya perceraian kepada pasangan suami istri. Pencegahan perceraian dapat dilakukan dengan banyak cara seperti pendidikan pranikah, konseling, dan pelatihan keterampilan komunikasi. Calon pengantin adalah pasangan yang akan menikah. Mereka adalah target utama dari program bimbingan pranikah dan berbagai upaya mencegah perceraian.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini ditulis sesuai dengan kerangka konseptual sebagai gambaran besar tentang konsep-konsep penting yang saling berkaitan. Maka dengan itu bimbingan pranikah dengan menggunakan pendekatan seperti *wellness Model* untuk membekali calon pengantin dengan keterampilan dan pemahaman yang

holistic, tidak hanya soal cinta saja, tapi juga tentang pengelolaan stress, kesehatan mental, dan keterampilan hidup lainnya. Dengan kesejahteraan itu, calon pengantin lebih siap untuk menghadapi realitas pernikahan, sehingga potensi konflik bisa dikurangi dan risiko perceraian dapat dicegah. Jadi dengan adanya penerapan *wellness model* dalam bimbingan pranikah, calon pengantin akan lebih siap, dan pernikahan akan lebih stabil, maka dari itu perceraian dapat dicegah.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Sumedang selatan yang beralamat di Jl. Raya Pangeran Suriaatmaja No.5A, Margamekar, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311, Indonesia. KUA yang dipilih adalah KUA yang berada di pusat kota sumedang, yang dimana memiliki tempat dan fasilitas yang memadai dalam melakukan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Pada tahun 2025 gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan berpindah tempat ke Jln, Pangeran Kornel No. 209, RT 01/ RW 13, Lingkungan Lebak Huni, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, gedung baru ini lebih luas dari gedung sebelumnya dan memiliki Aula yang cukup luas untuk melaksanakan bimbingan pranikah.

2. Paradigma dan Pendekatan

Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran, dan usaha untuk mendapatkan kebenaran membutuhkan suatu model yang dikenal dengan paradigma. Menurut Bogdan dan Biklen (1982), paradigma merupakan seperangkat asumsi, konsep, dan proposisi yang secara umum diyakini dan digunakan bersama untuk membentuk kerangka berpikir dalam suatu proses penelitian. Menurut Capra (1996) Paradigma yaitu konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi dan praktik yang dialami bersama oleh masyarakat, yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar tentang cara mengorganisasikan dirinya. (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2019)

Penelitian Ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan didasari paradigma Konstruktivisme. Paradigma konstruktive adalah sebuah pendekatan dalam filsafat dan teori pengetahuan yang berfokus pada cara penulis membangun pemahaman tentang dunia melalui sebuah pengalaman dan interaksi dengan individu. Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peran, kelompok, peristiwa, atau interaksi sosial tertentu yang terjadi pada individu atau suatu kelompok tertentu. Penelitian ini adalah proses *investigative* yang di dalamnya perlahan-lahan memakai suatu fenomena sosial dengan membedakan, menggandakan, membandingkan, mengklasifikasikan dan mengkatalogkan objek penelitian. Dalam proses mencari informasi penulis memasuki dunia informan dengan

mencari makna, interaksi keberlanjutan, dan perspektif informan untuk sumber informasi. (CRESWELL, 2016)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. yang dimana menurut Locke, Spirduso, dan Silverman (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif, yang didalamnya penulis terlibat sebuah pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang akan memunculkan sebuah masalah strategis etis dan personal dalam proses penelitian kualitatif. Metode kualitatif menunjukkan sebuah pendekatan yang berbeda terhadap suatu penyelidikan ilmiah, metode kualitatif berfokus pada penggunaan data berupa teks dan gambar, serta memiliki tahapan analisis data yang khas. Pendekatan ini juga melibatkan berbagai jenis desain penelitian dan mencakup refleksi serta pemahaman penelitian terhadap perannya dalam proses penelitian. (Creswell, 2009)

Menurut Creswell (1998) Studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari suatu sistem terikat (*bounded system*), yang bisa berupa suatu kasus tunggal atau beberapa kasus, yang diteliti selama periode waktu tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dalam pendekatan ini peneliti dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang diidentifikasi, yang bisa berupa

program, peristiwa, aktivitas, maupun proses pada individu atau kelompok. Setiap kasus memiliki batasan waktu dan aktivitas tertentu, sehingga peneliti perlu mengumpulkan data secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang telah dirancang sebelumnya. (stake, 1995; yin, 2009, 2012)

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data lapangan yang memiliki karakteristik untuk memahami konteks, makna, serta kompleksitas fenomena yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, atau dokumentasi, yang mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Jenis data tersebut meliputi:

- 1) Kondisi Objektif Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan.
- 2) Penerapan *Wellness Model* Dalam Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumedang Selatan.
- 3) Hasil Penerapan *Wellness Model* Dalam Dalam Upaya Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin.

b. Sumber Data

Data yang di dapat dari penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder dengan jurnal dan buku.

1) Data primer

Wawancara dilakukan oleh penulis di KUA Sumedang Selatan dengan penyuluh agama (*face-to-face interview*). Dan melakukan wawancara dengan beberapa calon pengantin secara langsung dan tidak langsung menyesuaikan situasi dan kondisi pada peneliti dan calon pengantin. Data primer dalam penelitian ini memiliki peran penting untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu penyuluh KUA dan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah,

2) Data Sekunder

Data sekunder yang didapat oleh penulis adalah data yang didapatkan saat penulis dengan membaca jurnal dan buku, dan data sekunder lainnya yang dikumpulkan oleh penulis adalah tulisan, dokumentasi berupa gambar dan rekaman wawancara, yang berkaitan dengan penelitian ini. (Creswell, 2019).

5. Informasi dan Teknik penentuan informasi

Dalam melakukan penulisan penelitian ini membutuhkan informasi secara langsung pada permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu informan pada penelitian ini adalah penyuluh agama, staff KUA Sumedang Selatan, calon pengantin (CATIN) dan Pasangan yang sudah menikah. Untuk mendapatkan informasi secara langsung, peneliti mengunjungi KUA dan memilih informan dengan menggunakan Teknik *Snowball Sampling*. Teknik *snowball* merupakan metode yang multi tahap, diawali dengan mewawancarai sebagian orang atau pun

meneliti sebuah permasalahan, setelah melalui tahapan-tahapan maka sumber informasi akan meluas yang bersumber pada hubungan-hubungan terhadap responden. (Lenaini, 2021)

6. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah aktivitas pengambilan data yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, wawancara secara langsung dapat dilakukan dengan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, dan *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan dapat mempermudah sumber informasi, wawancara yang dilaksanakan tidak langsung dapat melalui media elektronik seperti telepon. (Creswell, 2019). Kegiatan wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan mendatangi secara langsung KUA Sumedang selatan, bertemu dengan penyuluh agama dan calon pengantin untuk melakukan wawancara dengan melontarkan beberapa pertanyaan, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan tepat.

b. Observasi

Observasi adalah pengambilan data dengan cara turun langsung kelapangan atau ke tempat yang ingin diteliti, pengamatan dilakukan untuk memahami perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Selama proses observasi, penerima dapat membuat catatan atau merangkum temuan, baik

secara semi-terstruktur dengan menyusun sejumlah pertanyaan guna menggali informasi terkait aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Pada umumnya observasi bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan dan memberikan pandangan padangan yang bebas. (Creswell, 2019, pp. 1-20) Peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Sumedang selatan untuk mengetahui aktivitas, fenomena dan kondisi dengan cara mengamati sekitar lalu menganalisisnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari atau pengambilan data dengan melalui dokumen publik berupa koran, majalah, laporan kantor, dan ada juga dokumen privat berupa buku harian, diari, surat, e-mail. (Creswell, 2019). Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti juga melakukan Teknik dokumentasi untuk mendapatkan data melalui catatan laporan, transkrip, foto-foto pelaksanaan dan lainnya yang ada di KUA Sumedang Selatan.

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penulis dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah Teknik Triangulasi. Teknik triangulasi ialah metode pengumpulan sebuah informasi yang memiliki tabiat mencampurkan sebuah informasi dari berbagai teknik pengumpulan informasi

seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi digunakan sebagai proses menaikkan derajat keyakinan dengan data yang valid serta konsisten dan berguna untuk membantu analisis informasi yang berada di lapangan. Teknik ini digunakan agar penelitian yang dilakukan tidak meragukan, dan digunakan untuk menguji kredibilitas yang dilakukan. (Andarusni Alfansyur, 2020)

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun sebuah data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan cara mengelola data kedalam beberapa kategori, memaparkan ke dalam unit-unit, mengurutkan kedalam pola, melakukan sintesa, memilih mana yang akan dipelajari dan dinilai penting, dan membuat sebuah kesimpulan agar mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Abdussamad, 2021). Peneliti menggunakan analisis data kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kesimpulan dengan melakukan pendekatan teoritis dan logis untuk memecahkan suatu permasalahan.